

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era informasi pelayanan publik menghadapi tantangan yang sangat besar. Hal ini berkaitan dengan relasi antara negara dengan pasar, negara dengan warganya, dan pasar dengan warga. Dahulu negara memposisikan dirinya sebagai pihak yang paling dominan dalam pelayanan publik. Pasar dan warga negara mau tidak mau harus menerima kondisi pelayanan publik yang tersedia. Tidak sedikit warga negara yang merasa kecewa dengan pelayanan publik yang berpihak pada golongan tertentu, komunikasi yang dibangun oleh aparat penyedia layanan tidak ramah dan cenderung tidak efektif. Seiring dengan perkembangan zaman dan logika, kondisi pelayanan publik yang disediakan mendapat kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan pengelolaan pelayanan, mengingat tidak semua warga negara dapat menikmati aksesibilitas pelayanan publik yang efektif. Padahal sebagai amanat perundangan pelayanan publik seharusnya menyentuh semua lapisan tanpa terkecuali dan tetap menjaga etika pelayanan.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu pendukung utama pelaksanaan pembangunan suatu negara. Kegiatan pengadaan tidak hanya terkait pengadaan infrastruktur, tapi juga pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran seperti kertas, komputer, kendaraan operasional dan lain sebagainya.

Hasil dari pengadaan akan membantu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Di samping melibatkan jumlah uang yang besar, pengadaan juga melibatkan sektor swasta dan unsur birokrat. Karena itu, pengadaan barang dan jasa dapat digunakan sebagai sarana untuk merevitalisasi peran birokrat dan dunia usaha secara menyeluruh, terutama sebagai sarana perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) serta yang tanpa menggunakan dana APBN memerlukan pedoman pengaturan sendiri yang diatur oleh direksi berdasarkan pedoman umum pelaksanaan barang dan jasa yang telah ditetapkan menteri BUMN.

Dari sisi anggaran, pengadaan barang dan jasa termasuk memiliki porsi terbesar yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring peningkatan besarnya APBN. Besarnya dana APBN yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa mengakibatkan besar pula pengaruhnya bagi perekonomian. Beberapa tahun belakangan ini, alokasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah berkisar 30% (Ramli, 2011) dari total APBN. Oleh karena itu, sudah semestinya pengadaan perlu dikelola dengan baik. Namun ironisnya, peran sentral dari pengadaan tersebut sampai saat ini ditengarai masih ada penyelewengan. Pemborosan yang terjadi akibat pengadaan barang dan jasa yang terlalu mahal, *mark-up* harga secara besar-besaran, kontrak pengadaan yang tidak sesuai

ketentuan, proses lelang yang tidak benar, kongkalikong antara panitia pengadaan dan calon penyedia, dan berbagai kasus penyelewengan lainnya. Bentuk-bentuk penyelewengan ini berakibat terjadinya pemborosan anggaran.

E-procurement merupakan perwujudan dari *E-government* dalam hal yang lebih teknis. Sebagai mana yang kita ketahui *E-procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-procurement* adalah hal yang baru dalam perkembangan pemanfaatan *E-government*. Pengadaan barang dan jasa yang sekitar akhir tahun 2009 masih menggunakan pelelangan ataupun pembelian barang dan jasa secara manual beralih menjadi lebih simpel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelelangan pengadaan barang dan jasa tidak lagi dilaksanakan dengan cara manual tapi melalui *E-procurement* dan diterapkan ke dalam LPSE yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Namun, hal yang mendorong organisasi pemerintah dalam menerapkan *E-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan pengkajian. Apakah didorong oleh adanya profesionalisme aparatur pemerintah yang melahirkan kesadaran akan pentingnya transparansi, ataukah hanya meniru organisasi sejenis, atau bahkan hanya karena adanya tekanan dari luar.

Menurut Maslani dan Siswanto (2011), penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bermuara pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Demikian pula dengan proses pengadaan barang/jasa sebagai bentuk pelaksanaan anggaran. Penentuan dan pemastian kualitas, spesifikasi dan harga barang/jasa dituntut untuk transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang pernah ada setidaknya

diperoleh 6 faktor kendala utama yaitu peraturan dan ketentuan hukum dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan *E-procurement*, kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung *E-procurement*, kemampuan teknologi pengguna dan penyedia jasa, tingkat kemampuan sumber daya manusia, sosialisasi kepada pihak yang terlibat, dan unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses *E-procurement*.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengalami perubahan yang drastis dengan diperkenalkannya sistem pengadaan secara elektronik (*E-procurement*) sejak tahun 2008 oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kebijakan ini kemudian diperjelas dalam Perpres 54/2010 dan berbagai peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur mengenai pelaksanaan *E-procurement* tersebut. Pada awalnya masih sedikit instansi pemerintah yang mengadopsi sistem baru *E-procurement* ini. Namun, dengan terbitnya Inpres Nomor 17 tahun 2011 yang kemudian dipertegas dengan Inpres Nomor 1 tahun 2013 yang mewajibkan semua instansi pemerintah menerapkan *E-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, semakin banyak yang mengadopsi *E-procurement*.

Ada beberapa fenomena yang terkait di Indonesia salah satunya Implementasi *e-procurement* di Indonesia ini belum berjalan maksimal, Bappenas mencatat, ada berbagai sebab salah satunya adalah belum adanya ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi *e-procurement*. Akibat belum adanya standar baku mengenai tata kelola proses *e-procurement* baik bagi segi rantai

birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya. Lalu keharusan memilih barang dan jasa harus dengan harga terendah membuat banyak departemen atau instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus siap menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar. (www.pengadaan-bappenas.go.id, diakses Maret 2014).

Sementara itu kecanggihan dalam pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurment* ada sisi lain yang harus diteliti secara komprehensif. Sisi lain tersebut antara lain yaitu pelaksanaan proyek yang selalu terlambat karena instansi yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa lebih memahami pola manual dari pada *e-procurment*, harga kontrak relatif sama atau lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar atau toko hal ini dikarenakan praktik *e-procurment* menjadi *rent-seeking* baru praktik penyelenggaraan di pemerintah daerah. (Wahid, Surat Kabar Republika, edisi 21 Juni 2014).

E-procurement PLN (*E-proc*) sebagai salah satu aplikasi yang merupakan implementasi dari IT *governance* yang mendukung *Good Corporate Governance* (GCG). Proses pengadaan secara manual dapat mengakibatkan sulitnya informasi mengenai harga satuan khusus di internal PLN, perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia barang atau jasa (CPBJ), dan lemahnya pertanggungjawaban terhadap proses pengadaan sehingga mengakibatkan resiko di kemudian hari. Terkait tidak adanya informasi stok barang di gudang, mengakibatkan sulitnya mencapai sasaran stok optimal. Salah satu permasalahan yang terjadi di *e-procurement* dalam sektor B2C (*Bussines-to-Consumer*) juga lambat untuk diterima karena jalur-jalur rantai suplai tidak sepenuhnya mendukung e-bisnis.

Salah satu halangan adalah tidak banyak pemasok yang memiliki perlengkapan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *e-procurement*. Mereka harus berinvestasi dalam pembuatan *interface* yang sesuai dan dalam beberapa kasus *customer* enggan berpartisipasi. (www.eproc.pln.co.id)

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan penerapan *e-procurement* terjadi pada PT.Dirgantara Indonesia (Persero), dimana penerapan *e-procurement* disini dianggap kurang begitu efisien di proses pengadaan dan penawaran barang dan jasa. Pada sistem yang sebelumnya dianggap baik karena memiliki kelebihan, yaitu proses pengumuman pengadaan dan penawaran barang dan jasa disampaikan melalui *electronic mail (e-mail)* ke penyedia, peserta maupun pengguna (konsumen) barang dan jasa, sedangkan untuk sistem yang sekarang pengumuman proses pengadaan dan penawaran barang dan jasa disampaikan langsung melalui situs (*website*) resmi PT.Dirgantara Indonesia (Persero). Selain itu proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan fasilitas terbatas sehingga dianggap kurang efisien dan kondusif. Faktor efisien disini sangat penting dalam hal penerapan *e-procurement* karena apabila diterapkan dengan baik maka hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi keuntungan perusahaan. ([http:// www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)).

Menurut Kholiq Hasyadi (2014), penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal, mulai dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), ketidakpastian lingkungan, serta adanya tekanan eksternal .

Tekanan Eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari

luar perusahaan. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan eksternal antara lain peraturan (regulasi), faktor politik, eksekutif, masyarakat dan lain sebagainya.

Menurut Milliken (1987) dalam Astuti (2007) ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam organisasi. Kurangnya informasi, ketidakmampuan mengetahui hasil, dan ketidakmampuan menentukan kemungkinan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi dari ketidakpastian lingkungan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan penerapan pengadaan barang dan jasa. Menurut Spencer dan Spencer (dalam Palan, 2007:6), mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat kerja.

Berawal dari data di atas penulis merasa bahwa penelitian tentang penerapan *e-procurement* di Bandung khususnya pada perusahaan BUMN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh

KHOLIQ HASYADI (2014) dengan judul “PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN *E-PROCUREMENT*” Studi pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subyek penelitian yaitu pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN *E-PROCUREMENT***” (Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero)).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan mengidentifikasi masalah di dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tekanan eksternal pada PT. Dirgantara Indonesia (persero) di Bandung.
2. Bagaimana ketidakpastian lingkungan pada PT. Dirgantara Indonesia (persero) di Bandung.
3. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.
4. Bagaimana *e-procurement* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *e-procurement* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *e-procurement* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung secara simultan.

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tekanan eksternal terhadap penerapan *e-procurement* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.
2. Mengetahui ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan *e-procurement* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.
3. Mengetahui kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *e-procurement* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.
4. Mengetahui penerapan *e-procurement* yang terdapat pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.
5. Mengetahui besarnya pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *e-procurement* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung secara parsial.
6. Mengetahui besarnya pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *e-*

procurement pada PT. Dirgantara Indonesia (persero) di Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang studi yang membahas mengenai tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia mengenai topik penerapan *e-procurement*. Semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi instansi tentang pentingnya pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *e-procurement* untuk dijadikan

bahan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasi yang lebih efektif.

3. Bagi Pihak Lain

Yaitu sebagai sumbangan yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan penulis.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia (persero) di Bandung. Adapun rencana waktu penelitian dimulai bulan Mei 2016 sampai dengan selesai.